



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.607, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. ULP Barang/Jasa.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1893/MENKES/PER/IX/2011 TENTANG

**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. ULP Unit Utama adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan di tingkat Eselon I.
5. ULP Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat ULP UPT adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan di tingkat Unit Pelaksana Teknis.
6. ULP Daerah adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kesehatan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Kelompok Kerja Pengadaan, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Menteri Kesehatan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan ULP barang/jasa bertujuan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa secara lebih terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibentuk ULP di masing-masing Unit Utama atau UPT.
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen dan berbentuk nonstruktural.
- (3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ULP Unit Utama; dan
 - b. ULP UPT.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP meliputi:
 - a. penyelenggaraan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- b. penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kurang/sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai kurang/sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang/jasa pada satuan kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) ULP Unit Utama untuk masing-masing Direktorat Jenderal/Badan berkedudukan di masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan.
- (2) ULP Unit Utama untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal berkedudukan di Biro Umum.
- (3) ULP UPT dapat dibentuk di masing-masing UPT yang berkedudukan di Sekretariat UPT.

Pasal 6

- (1) Pembentukan ULP Unit Utama dan ULP UPT di masing-masing Direktorat Jenderal/Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- (2) Pembentukan ULP Unit Utama di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam membentuk ULP UPT wajib mempertimbangkan:
 - a. volume, besaran dana, dan jenis pengadaan barang/jasa;
 - b. lokasi/jumlah sebaran pekerjaan;
 - c. ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
 - d. ketersediaan sarana dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pengadaan barang/jasa di UPT yang tidak dibentuk ULP dapat dilaksanakan di ULP Unit Utama atau ULP Daerah.
- (3) UPT dapat menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada ULP Unit Utama/ULP Daerah apabila terdapat keterbatasan kemampuan pengadaan barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang/jasa di UPT yang dilaksanakan oleh ULP daerah harus didahului dengan perjanjian kerja sama antara Kepala UPT

dengan Kepala ULP Daerah.

- (5) Kepala UPT dalam melakukan perjanjian kerjasama harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG ULP/PEJABAT PENGADAAN

Pasal 8

ULP mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Kementerian Kesehatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- g. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- h. mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- j. melakukan konsultasi kepada PA/KPA/PPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
- k. mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;
- l. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- m. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan; dan
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (*e-procurement*).